

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 002/HK.01.01/K.SU-14/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 001/HK.01.01/K.SU-14/09/2022 TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
 - b. Bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 899/KP.04.00/SJ/09/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0198/KP.01/K.SU/09/2022 tanggal 11 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 001/HK.01.01/K.SU-14/09/2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 025/BA-PLENO/SU-14/09/2022 tanggal 14 September 2022; dan
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 026/BA-PLENO/SU-14/09/2022 tanggal 19 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 001/HK.01.01/K.SU-14/09/2022 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se- Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;

- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se- Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia;
 5. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 6. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 7. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

KELIMA

- : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

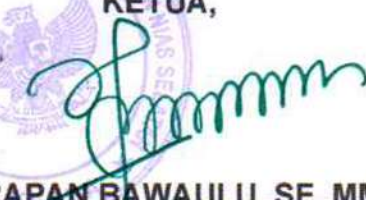
Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 19 September 2022

KETUA,

HARAPAN BAWAULU, SE.,MM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE-KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	2	3	4
1	Harapan Bawaulu, SE.,MM	Ketua Bawaslu Nias Selatan	Ketua
2	Sarso F. Sarumaha, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Nias Selatan	Sekretaris
3	Pilipus F. Sarumaha, S.Pd.,M.S	Anggota Bawaslu Nias Selatan	Anggota
4	Alismawati Hulu, S.Pd	Anggota Bawaslu Nias Selatan	Anggota
5	Aljuli Duha, S.IP	Kasubbag Administrasi	Anggota
6	Kristian Bawaulu, SE	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Anggota
7	Patrianus Manao, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
8	Aluizisokhi Tafonao, SH	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
9	Emanuel S. Sarumaha	Staf Divisi SDMO	Anggota
10	Emanuel S. Bawaulu	Staf Divisi SDMO	Anggota
11	Karlina Dachi	Staf Divisi SDMO	Anggota
12	Soga Dachi	Staf Divisi HPPS	Anggota
13	Bebalazi Gulo	Staf Divisi HPPS	Anggota
14	Junius Setyawan Humendru	Humas	Anggota
15	Jelatieli Saota	Staf Divisi PHL	Anggota
16	Suka Damai Sarumaha	Staf Divisi PHL	Anggota
17	Yamoarota Yusuf Helzarvas Zamili	Staf Keuangan	Anggota
18	My Friend Sarumaha	Staf Keuangan	Anggota
19	Ampliatius Wau	Staf Keuangan	Anggota

KETUA,

HARAPAN BAWAULU, SE.,MM